



P U T U S A N

NOMOR 142/PID.B/LH/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Matdani alias Mat bin Rafa'i** ;
 2. Tempat lahir : Nanga Belimbing ;
 3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 15 Mei 1971 ;
 4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Dusun Melamut RT. 002, Desa Melamut
Bersatu Pinoh Utara, Kabupaten Melawi ;
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Petani ;
 - Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2018 ;
 - Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018 ;
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018 ;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018 ;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Sintang, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 ;
 6. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
 7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
- Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **MOERDJANI ABAN, SH.** dan **KORINTUS, SH.**, keduanya pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum **MOERDJANI**

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 142/PID.B/LH/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABAN, SH. dan **REKAN**, beralamat di Jalan Parit Husin 2, Komplek Mitra Indah Utama IV No. A. 18, Pontianak, Rt. 001 / 004, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dalam Register Pengadilan Negeri Sintang di bawah Nomor W17-U3/30/HN.01.10/IX/2018, tanggal 17 September 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 142/PID.B/LH//2018/PT PTK, tanggal 6 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 293/Pid.B/LH//2018/PN Stg, tanggal 5 November 2018 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-164/STANG/III/0918, tanggal 5 September 2018 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa MATDANI Alias MAT Bin RAFA'I Alm). **pada Hari Rabu tanggal 18** Juli 2018 sekitar jam 11.00 WIB Atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juli 2018 atau masih dalam kurun waktu Tahun 2018, bertempat di Dusun Keninjal Desa Nanga Belimbing Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat(3) , Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat(1) atau ayat (5).** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 09.30 WIB, Polres Melawi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas penambangan emas tanpa ijin yang dilakukan di lokasi darat Desa Nanga Belimbing Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, anggota satuan Rekrim Polres Melawi yang dipimpin oleh Kanit III Tipidter Satuan Reskrim Polres Melawi yakni Saksi SYAIFUL ANWAR diperintahkan menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud sekitar jam 11.00 WIB, para

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 142/PID.B/LH/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang melakukan penyisiran menggunakan speedboat melalui jalur sungai mendengar ada suara yang diduga berasal dari aktivitas penambangan emas sehingga para saksi pun menepikan speedboat yang mereka gunakan dan mulai melakukan penelusuran lalu tak lama kemudian ditemukan seseorang yang sedang melakukan aktivitas penambangan emas sehingga para saksi dari satuan reskrim Polres Melawi pun menghampiri mereka dan memerintahkan untuk mematikan mesin yang saat itu sedang beroperasi kemudian pada saat anggota satuan reskrim Polres Melawi menanyakan mengenai ijin penambangan emas dari pihak yang berwenang, pekeija penambangan emas yang kemudian diketahui bernama saksi HIDAYAT mengatakan bahwa tidak ada memiliki ijin dan saksi HIDAYAT juga mengatakan bahwa pemilik mesin-mesin tambang tersebut adalah Terdakwa MATDANI Alias MAT Bin RAFAT (Alm). yang pada saat itu juga berada di lokasi kejadian sehingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dompeng 25 PK Merk SUMO, 1 (satu) buah Pom NS, 1 (satu) buah Pom sedot 6 inchi, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 5 inchi warna biru, 1(satu) buah paralon ukuran 5 inchi warna putih, 1 (satu) lembar kain penyaring emas, 1 (satu) buah alat dulang, dan 1 (satu) botol pasir yang bercampur puya dibawa untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas penambangan emas tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 08.00 WIB berangkat bersama-sama dengan saksi HIDAYAT ke lokasi penambangan emas di Dusun Keninjal Desa Nanga Nanga Belimbing Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi selanjutnya sesampai di lokasi, seperangkat alat penambangan emas yakni berupa 1 (satu) unit mesin dompeng 25 PK Merk SUMO, 1 (satu) buah Pom NS, 1 (satu) buah Pom sedot 6 inchi, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 5 inchi warna biru, 1 (satu) buah paralon ukuran 5 inchi warna putih, 1 (satu) lembar kain penyaring emas, 1 (satu) buah alat dulang lalu saksi HIDAYAT menghidupkan mesin kemudian mulai menancapkan selang spiral ke tanah dengan maksud agar material didalam tanah tersedot ke pom yang selanjutnya mengalir ke drum yang sudah dilapisi kain dengan tujuan agar material yang kemungkinan bercampur butiran emas menempel di kain tersebut dan tak lama kemudian Terdakwa pulang kerumah dan meninggalkan saksi HIDAYAT sendirian bekerja mengawasi aktivitas penambangan emas tersebut hingga sekitar jam 11.00 WIB datanglah anggota satuan reskrim Polres Melawi yang kemudian menghentikan aktivitas penambangan emas yang awalnya dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 142/PID.B/LH/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MATDANI Alias MAT Bin RAFA'I (Alm). **pada saat melakukan** penambangan emas tidak memiliki izin IUP (Ijin usaha pertambangan), IPR (ijin pertambangan rakyat), IUPK(ijin usaha khusus) yang dikeluarkan dari pejabat yang berwenang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MATDANI Alias MAT Bin RAFA'I (Alm). **Melakukan** penambangan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang mengakibatkan tidak ada kontribusi pemasukan kas daerah atau negara berupa iuran tetap dan iuran produksi / Royalti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU. RI. No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.

Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-164/STANG/III/0918, tertanggal 18 Oktober 2018 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MATDANI Bin RAFA'I (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah melakukan tindak pidana** "Telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat(3) , Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)" **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam** Pasal 158 UU. RI. No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa MATDANI Bin RAFA'I (Alm)** selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) **subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin dompeng 25 PK Merk SUMO,
 - 1 (satu) buah Pom NS,
 - 1 (satu) buah Pom sedot 6 inchi,
 - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 5 inchi warna biru,
 - 1 (satu) buah paralon ukuran 5 inchi warna putih,
 - 1 (satu) lembar kain penyaring emas,
 - 1 (satu) buah alat dulang, dan
 - 1 (satu) botol pasir yang bercampur puya,Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 142/PID.B/LH/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan, Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 22 Oktober 2018, yang mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Matdani Bin Rafa'i tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Matdani bin Rafa'i dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa Matdani bin Rafa'i dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 293/Pid.B/LH//2018/PN Stg, tanggal 5 November 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Matdani alias Mat bin Rafa'i tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan usaha pertambangan tanpa izin*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin dompeng 25 PK Merk SUMO,
 - 1 (satu) buah Pom NS,
 - 1 (satu) buah Pom sedot 6 inchi,
 - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 5 inchi warna biru,
 - 1 (satu) buah paralon ukuran 5 inchi warna putih,
 - 1 (satu) lembar kain penyaring emas,
 - 1 (satu) buah alat dulang, dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 142/PID.B/LH/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol pasir yang bercampur puya,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 293/Akta Pid.B/LH/2018/PN Stg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, yang mana isinya menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 5 November 2018 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2018 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 293/Pid.B/LH/2018/PN Stg ;

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 293/Akta Pid.B/LH/2018/PN Stg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, yang mana isinya menerangkan Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 7 November 2018 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 November 2018 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 293/Pid.B/LH/2018/PN Stg ;

Telah membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 26 November 2018 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 293/Akta.Pid/2018/PN.Stg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang dan terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 November 2018 sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 293/Pid.B/LH/2018/PN Stg, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang ;

Telah membaca, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 28 November 2018 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 293/Akta Pid.B/LH/2018/PN Stg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang dan terhadap kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 November 2018 sesuai dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 142/PID.B/LH/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293/Pid.B/LH/2018/PN Stg, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang ;

Telah membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor : W17-U3/1719/HK.07/XI/2018 tertanggal 21 November 2018 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang, yang mana isinya telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang terhitung mulai tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 selama 7 (tujuh) hari dan membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor W17-U3/1720/HK.07/XI/2018 tertanggal 21 November 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, di mana telah memberikan pula kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang terhitung mulai tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 November 2018 dan permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2018, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 5 November 2018, dengan demikian masing-masing permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka masing-masing permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 293/Pid.B/LH/2018/PN Stg, tanggal 5 November 2018, maka diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, saksi Syaiful Anwar selaku Kaniit III Tipidter Sat Reskrim Polres Melawi dan beberapa anggota polri lainnya dari Kepolisian Resor Melawi sedang menggelar operasi razia terhadap pelaku penambangan emas tanpa ijin di wilayah hukum Polres Melawi;
- Bahwa setelah melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Melawi, kemudiam sekitar pukul 11.00 WIB ditemukanlah lokasi penambangan emas di lokasi darat di Dusun Keninjal, Desa Nanga Belimbing, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 142/PID.B/LH/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tiba di lokasi penambangan, saat itu ditemukan 4 (empat) orang yang sedang melakukan aktifitas penambangan, yakni sdr. Hendri, sdr. Aan, sdr. Bantot dan saksi Hidayat;
- Bahwa di lokasi penambangan telah ditemukan alat-alat yang diduga digunakan untuk menambang berupa :
 1. 1 (satu) unit mesin dompeng 25 PK Merk SUMO,
 2. 1 (satu) buah Pom NS,
 3. 1 (satu) buah Pom sedot 6 inchi,
 4. 1 (satu) buah selang spiral ukuran 5 inchi warna biru,
 5. 1 (satu) buah paralon ukuran 5 inchi warna putih,
 6. 1 (satu) lembar kain penyaring emas,
 7. 1 (satu) buah alat dulang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan **tunggal** melanggar **pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara**, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbuiktinya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari pembedaan itu yang adalah agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 November 2018 pada pokoknya isinya yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum cacat hukum merupakan segi hukum formalnya, sedangkan Nota Pembelaannya di persidangan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 22 Oktober 2018 tersebut di atas yang menyatakan terdakwa MATDANI bin RAFA'I (ALM) tidak terbukti secara sah

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 142/PID.B/LH/2018/PT PTK



dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, serta membebaskan terdakwa MATDANI bin RAFA'I (ALM) dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, hal ini telah menyangkut segi hukum materialnya, yang mana berarti sudah tidak mempermasalahkan segi hukum formalnya daripada dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 November 2018 tersebut terlalu mengada-ada, sebagaimana kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 November 2018 pada pokoknya juga meminta kepada Majelis Hakim pada tingkat banding agar mengesampingkan dalil yang dituangkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa itu di dalam Memori Bandingnya tersebut, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi Pontianak tidak perlu untuk mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 293/Pid.B/LH/2018/PN Stg, tanggal 5 November 2018 tersebut, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, **pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 142/PID.B/LH/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 293/Pid.B/LH/2018/PN Stg, tanggal 5 November 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin**, tanggal **7 Januari 2019** oleh kami **RONIUS, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINTORO WIDODO, SH.** dan **DONNA H. SIMAMORA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor : 142/PID.B/LH/2018/PT PTK.**, tanggal **6 Desember 2018** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **9 Januari 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KASDIN NAPITUPULU**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

BINTORO WIDODO, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

DONNA H. SIMAMORA, SH.

HAKIM KETUA,

Ttd

RONIUS, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

KASDIN NAPITUPULU

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 142/PID.B/LH/2018/PT PTK